

**ANALISIS KOMPARATIF PELAPORAN KEUANGAN  
KOPERASI DENGAN PENERAPAN STANDAR  
AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA  
AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP)  
(Studi Kasus Koperasi Konsumen Praja Sejahtera Jawa Barat)**

**Oleh: Viona Azzahra<sup>1</sup>, Rima Elya Dasuki<sup>2</sup>, Dandan Irawan<sup>3</sup>, Iwan Mulyana<sup>4</sup>**

**Konsentrasi Keuangan Program Sarjana Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Koperasi Indonesia  
Tahun 2024**

***Abstrak***

Pelaporan keuangan yang akurat dan transparan sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif terhadap pelaporan keuangan koperasi yang diterapkan dengan SAK ETAP pada Koperasi Konsumen Praja Sejahtera Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan analisis studi literature dan wawancara yang dilakukan kepada pengurus koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dalam penyajian informasi keuangan koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaporan keuangan koperasi berupa Neraca, Laporan Laba/Rugi, dan Penjelasan atas neraca sedangkan Laporan Perubahan Modal, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan belum tersedia dan belum mendekati klasifikasi dari SAK ETAP. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pengelola koperasi, akuntan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan praktik akuntansi di sektor koperasi.

**Kata Kunci : Koperasi, SAK ETAP, Laporan Keuangan,**

***Abstract***

*Accurate and transparent financial reporting is essential to ensure the success and sustainability of cooperatives. This study aims to conduct a comparative analysis of cooperative financial reporting applied with SAK ETAP at Praja Sejahtera Consumer Cooperative of West Java. The method used in this research involves literature study analysis and interviews conducted to cooperative management. This study aims to identify differences in the presentation of cooperative financial information. The results showed that the cooperative's financial reporting in the form of a Balance Sheet, Income Statement, and Explanation of the balance sheet while the Statement of Changes in Capital, Cash Flow Statement, and Notes to Financial Statements were not yet available and did not approach the classification of SAK ETAP. These findings are expected to provide useful insights for cooperative managers, accountants, and other stakeholders in improving accounting practices in the cooperative sector.*

**Keywords: Cooperative, SAK ETAP, Financial Statements**

## I. Pendahuluan

Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang memiliki peran signifikan dalam perekonomian Indonesia. Sebagai entitas yang bergerak di berbagai sektor, koperasi memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta mendorong perekonomian nasional. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan peningkatan kompleksitas operasional koperasi, tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan semakin meningkat.

Pemerintah Republik Indonesia telah menggariskan dengan tegas bahwa dalam rangka pembangunan nasional, koperasi harus menjadi wadah utama untuk perekonomian rakyat. Kebijakan tersebut benar-benar sesuai dengan isi Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1992 Ayat 1, yang menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan peningkatan kompleksitas operasional koperasi, tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan semakin meningkat untuk menyajikan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan dapat diandalkan.

Pelaporan keuangan merupakan aspek krusial dalam dunia bisnis yang mencerminkan kondisi finansial dan kinerja suatu entitas. Di Indonesia, pelaporan keuangan koperasi menjadi perhatian khusus karena peran penting koperasi dalam perekonomian nasional dan perbedaan karakteristiknya dibandingkan dengan perusahaan non-koperasi. Dalam konteks ini, penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menjadi fundamental untuk memastikan transparansi, konsistensi, dan akurasi dalam laporan keuangan.

Koperasi, sebagai entitas yang memiliki struktur dan tujuan berbeda dibandingkan dengan perusahaan, memerlukan pendekatan akuntansi yang sesuai dengan karakteristiknya. Di Indonesia, koperasi sering kali menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) untuk melaporkan kinerja keuangannya. SAK ETAP dirancang khusus untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, yang mencakup koperasi, usaha kecil, dan entitas sejenis.

Analisis komparatif pelaporan keuangan koperasi dengan penerapan SAK ETAP bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan kesesuaian standar ini dalam mencerminkan kondisi keuangan koperasi. Hal ini penting karena penggunaan SAK ETAP harus dapat mengakomodasi kebutuhan informasi finansial yang relevan bagi anggota koperasi dan pemangku kepentingan lainnya. Evaluasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kekurangan atau perbedaan dalam penerapan SAK ETAP dibandingkan dengan standar akuntansi lainnya, seperti SAK Umum atau *International Financial Reporting Standards* (IFRS), dan bagaimana perbedaan tersebut mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Namun, meskipun SAK ETAP telah diterapkan sebagai standar pelaporan keuangan untuk koperasi, berbagai tantangan dan permasalahan

masih dihadapi dalam penerapannya. Beberapa koperasi mungkin masih mengalami kesulitan dalam memahami dan mengimplementasikan standar ini, yang dapat berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Selain itu, masih terdapat perbedaan dalam pelaporan keuangan koperasi yang menerapkan SAK ETAP dengan entitas lain yang mungkin menggunakan standar akuntansi yang berbeda.

Kegiatan koperasi juga harus berpedoman pada undang-undang dan peraturan pemerintah terbaru yang dikeluarkan oleh Menteri terkait dalam hal ini Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM) Republik Indonesia No. 12 Tahun 2015, tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi.

Koperasi Konsumen Praja Sejahtera Jawa Barat didirikan pada tanggal 07 April 2015 dengan akta pendirian Nomor 01/BH/XIII/518-Diskop.UMKM/IV/2015 yang berlokasi di Gedung Senbik Jl. Soekarno-Hatta Nomor 729 C. Namun saat ini pindah ke jl. Karawitan 54 A-B, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Kode Pos 40264. Dengan anggota yang merupakan para pegawai negeri di Jawa Barat.

Dalam penyusunan laporan keuangannya Koperasi Konsumen Praja Sejahtera Jawa Barat memiliki beberapa perbedaan dengan SAK ETAP pada koperasi, dimana KKPS JABAR hanya menyajikan laporan keuangan (neraca), laporan laba rugi saja.

Penelitian ini akan membantu dalam memahami sejauh mana SAK ETAP mampu memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang kesehatan finansial koperasi serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan jika diperlukan. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya bermanfaat untuk praktisi akuntansi dan auditor, tetapi juga untuk pengurus koperasi, anggota, serta regulator yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pembinaan koperasi. Maka kajian koperasi ini dilakukan mengenai “Analisis Komparatif Pelaporan Keuangan Koperasi Dengan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)”

## II. Kajian Teoritis

### 2.1 Perkoperasian

Secara harfiah kata koperasi berasal dari *cooperation* (latin) atau *co-operatie* (Belanda), dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai bekerjasama, atau kerja sama merupakan arti dari koperasi.

Menurut *International Cooperative Alliance* (ICA) koperasi di definisikan dalam pernyataan identitas koperasi sebagai suatu perkumpulan tonomi dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis.

Dalam koperasi semua anggota sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Irawan (2021) menyatakan bahwa: “Koperasi merupakan mekanisme untuk memenuhi kebutuhan ekonomi para

anggotanya dan alat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, karena azas kekeluargaannya sesuai dengan kebudayaan bangsa.”

Prinsip koperasi di Indonesia secara lengkap tercantum dalam Undang-Undang No 25 tahun 1992 Bab II pasal 5 yaitu: Keanggotaan Bersifat Sukarela dan Terbuka, Pengelolaan Dilakukan Secara Demokratis, Pembagian Sisa Hasil Usaha Dilakukan Secara Adil Sebanding dengan Besarnya Balas Jasa Usaha Masing-Masing, Pemberian Balas Jasa Yang Terbatas Terhadap Modal, Kemandirian, Pendidikan Perkoperasian, Kerjasama Antar Koperasi.

Prinsip koperasi Indonesia merupakan unsur yang penting dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari badan usaha lainnya. Dalam (Irawan, 2021) menjelaskan bahwa “Jati diri koperasi adalah ciri dasar yang melekat pada koperasi sejak kelahirannya, mengalami proses pertumbuhan dan pendewasaan yang sangat panjang dan mengkristal sehingga menempatkan koperasi sebagai suatu badan usaha yang memiliki *positioning* bagi para anggotanya.”

Nilai-nilai koperasi adalah standar moralitas dan etika yang disepakati berdasarkan tradisi para pendirinya yang dijadikan landasan ideologi koperasi dalam mencapai cita-citanya. Kinerja koperasi yang baik akan dihasilkan dari sumber daya manusia yang kompeten pada bidangnya dengan mengaplikasikan manajemen bisnis, mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya (Dasuki & Lestari, 2019)

Dalam penjelasan pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian disebutkan bahwa dasar menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Dalam penjelasan pasal tersebut, jenis koperasi yang dimaksud antara lain:

- 1) Koperasi Simpan Pinjam
- 2) Koperasi Konsumen
- 3) Koperasi Produsen
- 4) Koperasi Pemasaran
- 5) Koperasi Jasa

Seiring dengan perkembangan zaman, koperasi di Indonesia telah mengalami transformasi, baik dalam skala operasi maupun jenis layanan yang ditawarkan. Koperasi tidak lagi hanya berkutat pada sektor pertanian atau produksi, tetapi telah merambah berbagai sektor, termasuk jasa keuangan, ritel, dan perdagangan. Dalam konteks ini, koperasi konsumen menjadi salah satu bentuk koperasi yang sangat relevan bagi masyarakat modern. Koperasi konsumen berperan dalam menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh anggotanya dengan harga yang kompetitif, sekaligus memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dikembalikan kepada anggota dalam bentuk layanan yang lebih baik atau distribusi keuntungan.

## **2.2 Koperasi Konsumen**

Koperasi konsumen adalah jenis koperasi yang dibentuk oleh sekelompok konsumen untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa anggotanya dengan cara bersama-sama. Koperasi ini berfokus pada kepentingan anggotanya sebagai konsumen dan berusaha untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan dengan harga yang lebih terjangkau serta kualitas yang baik.

### **Tujuan Koperasi Konsumen**

1. Menyediakan barang dan jasa, koperasi konsumen bertujuan untuk menyediakan berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan anggotanya dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik.
2. Meningkatkan kesejahteraan anggota, dengan menyediakan barang dan jasa yang lebih murah dan berkualitas, koperasi konsumen berupaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya.
3. Mendorong kebersamaan dan solidaritas, koperasi konsumen mengajarkan pentingnya kebersamaan dan solidaritas di antara anggotanya melalui kerjasama dan usaha bersama.

### **Prinsip-Prinsip Koperasi Konsumen**

1. Keanggotaan Sukarela dan Terbuka: Keanggotaan dalam koperasi konsumen bersifat sukarela dan terbuka bagi semua orang yang dapat menggunakan jasa-jasa koperasi tersebut dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan.
2. Pengelolaan Demokratis: Koperasi dikelola secara demokratis oleh anggotanya, yang berpartisipasi aktif dalam menetapkan kebijakan dan membuat keputusan.
3. Partisipasi Ekonomi Anggota: Anggota berkontribusi secara adil terhadap modal koperasi dan biasanya menerima kompensasi terbatas, jika ada, atas modal yang mereka setor sebagai syarat keanggotaan. Keuntungan yang diperoleh koperasi biasanya dibagikan kembali kepada anggota sesuai dengan transaksi mereka dengan koperasi.

## **2.3 Laporan Keuangan**

Menurut Sutrisno laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi dua laporan utama yakni neraca dan laporan laba rugi yang disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di dalam mengambil keputusan.

Laporan keuangan menurut Hanafi & Halim (2012:41-42) memiliki tujuan sebagai berikut: (1) Memberikan beberapa informasi penting bagi pihak – pihak pengambil keputusan; (2) Memberikan informasi tentang pengungkapan perkiraan aliran kas bagi pengguna eksternal; (3) Memberikan informasi tentang pengungkapan aliran kas pada setiap entitas; (4)

Memberikan informasi yang terkait dengan perekonomian serta klaim pada sumber daya; (5) Memberikan informasi tentang perolehan pendapatan serta perolehan yang lainnya; (6) Memberikan informasi tentang perubahan aliran kas. Berdasarkan pendapat tersebut berarti bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh entitas sangat membantu pihak – pihak yang membutuhkan informasi keuangan guna melihat kondisi ekonomi entitas sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi pihak yang akan mengambil keputusan.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengesahkan penyesuaian atas PSAK 1 tentang Penyajian Laporan keuangan pada tanggal 27 Agustus 2014 dimana komponen-komponen laporan keuangan terdiri dari: (1) Laporan posisi keuangan pada akhir periode; (2) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode; (3) Laporan perubahan ekuitas selama periode; (4) Laporan arus kas selama periode; (5) Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain; (6) Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf.

#### **2.4 Standar Akuntansi keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)**

Standar Akuntansi Keuangan (SAK ETAP) standar yang digunakan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik dikenal sebagai entitas tanpa akuntabilitas publik. Organisasi yang tidak memiliki akuntabilitas public adalah:

1. Tidak ada akuntabilitas publik yang signifikan
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum untuk pengguna luar (pemiilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit)

SAK ETAP diperuntukkan bagi entitas yang laporan keuangannya tidak akuntabel untuk umum. SAK ETAP mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP dan biasanya menggunakan konsep biaya historis. SAK ETAP juga lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun. Karena SAK ETAP tidak memperjualbelikan sahamnya di pasar modal, diterapkan oleh usaha kecil dan menengah.

Koperasi adalah entitas tanpa akuntabilitas publik dan menggunakan SAK ETAP sebagai standar penyusunan laporan keuangan, pihak koperasi harus memahami dengan baik SAK ETAP untuk menyusun laporan keuangan, mulai dari akun yang disajikan pada laporan keuangan, bentuk laporan keuangan, dan perawatan akuntansi.

Dalam proses penyusunan laporan keuangan suatu koperasi, SAK ETAP dianggap sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas laporan tersebut, yang dapat digunakan sebagai bahan untuk proses audit dan evaluasi bagi kreditur.

## **2.5 Laporan Keuangan ETAP**

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas kepada sejumlah besar pengguna yang terlibat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga dapat menunjukkan tindakan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipegang.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK ETAP (2009), laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan membentuk laporan keuangan yang lengkap. SAK-ETAP ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011 untuk penyusunan laporan keuangan.

SAK ETAP adalah hasil penyederhanaan standar akuntansi IFRS, yang meliputi tidak adanya laporan laba/rugi komprehensif, penilaian aset tetap, aset tidak berwujud, dan properti investasi hanya menggunakan harga perolehan, tidak ada pilihan yang menggunakan nilai wajar atau nilai revaluasi tanpa pengakuan liabilitas pajak tangguh dan aset karena jumlah yang diakui sebagai beban pajak menurut persyaratan pajak.

## **III. Metode**

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi serta membandingkan pelaporan keuangan pada Koperasi Konsumen Praja Sejahtera Jawa Barat dan membandingkannya dengan SAK ETAP yang berlaku untuk koperasi. Selain itu, agar dapat mengevaluasi koperasi yang hasilnya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dan rencana dimasa yang akan datang. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah studi literature (membaca sumber informasi yang berupa pendapat para ahli, peraturan tentang SAK ETAP dan undang-undang perkoperasian), dan wawancara (meminta penjelasan dari narasumber objek penelitian).

## **IV. Keadaan Umum Koperasi**

### **4.1 Sejarah Koperasi**

Tonggak-tonggak sejarah berdirinya Koperasi Konsumen Praja Sejahtera Jawa Barat (KKPS Jabar) sebagai badan usaha pemerintah daerah, yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat beserta dengan jajarannya pada tahun 2014, kemudian dilakukan launching pada 19 Agustus 2015 di Gedung Sate Jawa Barat dengan status badan hukum KOPERASI. Seluruh Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah merupakan anggota KKPS Jawa Barat, yang terdiri dari 21 Dinas, 19 Badan, 4 berbentuk Lembaga, dan 17 Sekretariat. Dilatarbelakangi oleh belum adanya lembaga yang menyatukan seluruh Pegawai pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam satu wadah, maka inilah salahsatu alasan didirikan Koperasi ini.

Berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi Konsumen Praja Sejahtera (KKPS) Jawa Barat berkedudukan di Gedung Senbik Jl. Soekarno Hatta No.729 C, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buah Batu Kota Bandung Provinsi


Jawa Barat. Koperasi Konsumen Praja Sejahtera (KKPS) Jawa Barat didaftarkan pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat dengan Badan Hukum Nomor 01/BH/XIII/518-DISKOP.UMKM/IV/2015 Tanggal 07 April 2015. Anggota Koperasi Konsumen Praja Sejahtera (KKPS) Jawa Barat adalah pegawai ASN dan pensiunan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat.

KKPS Jabar diresmikan dan diluncurkan oleh Gubernur Jawa Barat Bapak Ahmad Heryawan pada hari jadi Provinsi Jawa Barat tanggal 19 Agustus 2015 di Gedung Sate. Setelah diresmikan, kantor pertama KKPS Jabar bertempat di Gedung Balai Pelatihan Tenaga Koperasi dan UMKM Jawa Barat yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.708 Gede Bage Bandung, yaitu tepatnya pada bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan September 2017.

Mulai bulan Oktober 2017, KKPS Jabar resmi pindah alamat ke Jalan Karawitan No.54 B Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung, dan kantor tersebut adalah aset pertama yang dibeli oleh KKPS Jabar yang diperuntukkan sebagai tempat pelayanan dan operasional kantor pusat.

#### 4.2 Organisasi dan Manajemen Koperasi

Struktur Organisasi Koperasi Konsumen Praja Sejahtera (KKPS) Jawa Barat mempunyai fungsi dalam memberikan arah dan aturan serta pembagian kerja, yang mengatur wewenang, tugas dan tanggung jawab pada setiap individu yang berkaitan dengan organisasi koperasi, yang selanjutnya menjadi satu kesatuan untuk mencapai Visi dan Misi KKPS Jawa Barat. Berikut struktur organisasi KKPS Jabar :



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi KKPS Jabar**

*Sumber : Laporan RAT KKPS Jabar Tahun 2023*

#### 4.3 Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha berupa penyediaan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh anggota yang merujuk pada manajemen berbasis ilmu pengetahuan dan networking. Koperasi Konsumen Praja Sejahtera memiliki 2 Bidang usaha yaitu Pelayanan dan Bisnis dalam melaksanakan penyediaan kebutuhan



anggota. Dalam melaksanakan pelayanan yang prima KKPS Jabar mengutamakan kepentingan anggota, dengan harapan semua pemilik dan pengguna dapat memanfaatkan program pelayanan koperasi.

- Bidang Usaha Pelayanan

Program pelayanan koperasi sebanyak 12 jenis pelayanan. Usaha koperasi mengalami kenaikan pelayanan pada setiap tahun. Namun, ada 2 jenis pelayanan yang belum dimanfaatkan oleh anggota yaitu seperti pelayanan pangan dan pelayanan sandang.

Pelayanan papan mengalami penurunan permintaan pada tahun 2020 sebanyak 123 orang. Namun mengalami kenaikan disetiap tahunnya, dapat dilihat dari terus meningkatnya permintaan pelayanan dari anggota Koperasi Konsumen Praja Sejahtera dari tahun 2020 sampai 2023.

Pelayanan sandang pada Koperasi Praja Sejahtera memiliki peminat yang kurang, terlihat dari setiap tahunnya tidak mengalami perubahan atau angka peminat pelayanan ini. Sama halnya dengan pelayanan sandang, pelayanan pangan pada Koperasi Praja Sejahtera memiliki peminat yang kurang, terlihat dari setiap tahunnya tidak mengalami perubahan atau angka peminat pelayanan ini.

Pelayanan pendidikan menjadi salah satu kebutuhan anggota yang sering dilakukan oleh anggota saat melakukan transaksi, pada tahun 2019 sampai 2021 sempat mengalami penurunan karena akibat adanya covid-19. Namun pada tahun 2022 sampai 2023 terus mengalami kenaikan permintaan dapat dilihat dari terus meningkatnya permintaan pelayanan dari anggota Koperasi Konsumen Praja Sejahtera dari tahun 2022 sampai 2023.

Pelayanan kesehatan menjadi salah satu kebutuhan anggota yang jarang sekali dilakukan oleh anggota saat melakukan transaksi, dapat dilihat dari tabel diatas bahwasanya hanya beberapa orang di setiap tahunnya yang mengajukan permintaan kesehatan kepada KKPS Jabar. Sehingga realisasi yang dikeluarkanpun bernominal hanya sedikit.

Pelayanan sarana transportasi menjadi salah satu kebutuhan anggota yang jarang sekali dilakukan oleh anggota saat melakukan transaksi, dapat dilihat dari tabel diatas bahwasanya hanya beberapa orang di setiap tahunnya yang mengajukan permintaan sarana transportasi kepada KKPS Jabar. Namun ketika ada anggota yang melakukan permintaan sarana transportasi, KKPS Jabar melayani dari mulai pengajuan kepada pihak otomotif sampai selesai.

Pelayanan sarana kerja pada Koperasi Praja Sejahtera memiliki peminat yang kurang, terlihat dari setiap tahunnya hanya mengalami perubahan yang tidak terlalu banyak. Dan tidak ada sama sekali pelayanan yang terjadi pada tahun 2021 yang menjadikan pelayanan ini kurang di minati.

Pelayanan sarana komunikasi pada Koperasi Praja Sejahtera memiliki peminat yang kurang, terlihat dari setiap tahunnya hanya mengalami perubahan yang tidak terlalu banyak. Tahun 2020 mengalami perubahan yang lumayan cukup besar karena disana terdapat wabah covid-19 yang menjadikan segala hal aktivitas kita paling banyak menggunakan alat komunikasi seperti handphone, laptop, tablet dll. Namun setelah itu mengalami penurunan kembali sehingga tidak ada perubahan sampai tahun 2023.

Pelayanan umroh dan haji pada Koperasi Praja Sejahtera memiliki peminat yang cukup baik, terlihat dari setiap tahunnya mengalami perubahan walaupun tidak terlalu banyak. Namun setiap tahunnya KKPS Jabar selalu melayani anggota yang mengajukan pelayanan umroh dan haji.

Pelayanan dana talang pada Koperasi Praja Sejahtera memiliki peminat yang sedikit, karena jarang sekali ada anggota yang mengajukan permintaan untuk kebutuhan dana talang. Terlihat dari setiap tahunnya tidak mengalami perubahan, terdapat pada tahun 2023 terdapat kenaikan permintaan anggota namun tidak begitu banyak yang mengajukan permintaan tersebut.

Pelayanan usaha keluarga pada Koperasi Praja Sejahtera memiliki peminat yang cukup baik, terlihat dari setiap tahunnya mengalami perubahan walaupun tidak terlalu banyak. Biasanya anggota yang melakukan permintaan seperti ini yaitu anggota yang sudah pensiun dan sudah tidak bekerja sehingga mengajukan permintaan untuk membangun dan membuka usaha.

- Bidang Usaha Bisnis

Koperasi Konsumen Praja Sejahtera telah melaksanakan kerjasama atau kemitraan dengan berbagai pihak, yaitu : Investasi di BIJB, bekerjasama dengan Bank BJB, Bank BJBS, Bank Muamalat, Bank Sinar Mas, PT. Jamkrida Jawa Barat, SPBU, Rumah Sakit, dan Jasa Investasi lainnya. Pada Perubahan Anggaran Dasar (PAD) Tahun 2021 ada penambahan jenis usaha dibidang transportasi (darat, laut dan udara). Selain itu tahun 2023 telah dilakukan kerjasama dengan Koperasi Bangkit Bersama yang bergerak disektor usaha garment dengan produk pakaian anak dengan nilai Kerjasama.

#### 4.4 Keanggotaan Koperasi

**Tabel 1.7 Jumlah Anggota KKPS Jabar Periode 2019-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Anggota</b>	<b>Anggota Masuk</b>	<b>Anggota Keluar</b>
2019	14.071	1.921	760
2020	13.353	94	812
2021	13.303	987	1.073
2022	12.810	650	1.143
2023	11.945	107	972

*Sumber : Laporan RAT KKPS Jabar Periode 2019-2023*

Jumlah anggota setiap tahunnya berfluktuasi, yang sangat signifikan pada tahun 2018 sebanyak 12.910 anggota bertambah 1.561 orang, atau meningkat 13% dari tahun 2017, sedangkan pada tahun 2019 jumlah anggota koperasi sebanyak 14.071 anggota, dikarenakan yang masuk menjadi anggota koperasi sebanyak 1.921 orang atau meningkat 15% dari tahun 2018. Pada tahun 2021 anggota koperasi berkurang menjadi 13.303 anggota berkurang 50 orang dari tahun 2020 yang berjumlah 13.353 anggota yang mana jumlah anggota tahun 2021 berkurang 5.46% dari jumlah anggota pada tahun 2019.

Pada tahun buku 2022, jumlah anggota yang masuk sebanyak 650 orang, jumlah anggota tahun 2022 menjadi 12.810 orang. Sedangkan pada akhir bulan desember tahun buku 2023, jumlah anggota yang masuk 106 orang, sehingga jumlah anggota KKPS tahun 2023 menjadi 11.945 orang. Dengan demikian ada penurunan sebanyak 866 orang (6,75%) dibanding tahun 2022, dikarenakan ada yang pensiun 743 orang, meninggal 66 orang, PHK/diberhentikan 5 orang, mutasi tugas 23 orang, dan alasan lainnya sebanyak 135.

## V. Hasil dan Pembahasan

### Analisis Komparatif Pelaporan Keuangan Koperasi Dengan SAK ETAP

Pengungkapan penyajian laporan keuangan koperasi jelas sangat berbeda dengan badan usaha non koperasi, keberhasilan koperasi diukur oleh sejauh mana koperasi dapat memberikan manfaat ekonomi kepada anggotanya. Anggota lebih efisien jika berpartisipasi dengan koperasi, maka anggota dapat memperoleh manfaat ekonomi, berupa harga yang lebih murah dibandingkan jika anggota bertransaksi dengan bukan koperasi. Selisih harga koperasi dengan harga non koperasi merupakan manfaat ekonomi langsung, atau efisiensi partisipasi anggota (Rima Elya, 2022). Analisis komparatif pelaporan keuangan koperasi Konsumen Praja Sejahtera Jawa Barat dengan penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana standar ini mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan koperasi dan implikasinya terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kinerja keuangan koperasi. Laporan keuangan yang dibandingkan dalam penelitian ini adalah neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan.

KETERANGAN	SAK ETAP	KKPS JABAR
Neraca	Dalam SAK ETAP dijelaskan bahwa neraca minimal mencakup pos-pos yang terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan lainnya, kewajiban pajak, kewajiban estimasi serta ekuitas	Tidak adanya pos kewajiban pajak dan kewajiban diestimasi. Dalam asset lancar/aset tetap tidak menyajikan kendaraan dan inventaris kantor tetapi menggantinya dengan biaya perolehan dan akumulasi penyusutan.
Laporan Laba/Rugi	Dalam SAK ETAP dijelaskan bahwa laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos yang terdiri dari pendapatan, beban keuangan, bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak dan laba atau rugi neto.	Masih menggunakan nama laporan laba rugi pada tahun 2023 padahal pada tahun 2021 menggunakan laporan sisa hasil usaha.

<p>Laporan Perubahan Modal</p>	<p>Dalam SAK ETAP dijelaskan bahwa entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan laba atau rugi untuk periode, pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas, untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui. Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah sesuai dengan perubahan yang terjadi. Entitas menyajikan dilaporan laba rugi dan saldo laba pos-pos berikut sebagai tambahan atas informasi saldo laba awal pada awal periode pelaporan, dividen yang diumumkan dan dibayarkan atau terutang selama periode, penyajian kembali saldo laba setelah koreksi kesalahan periode lalu, penyajian kembali saldo laba setelah perubahan kebijakan akuntansi, saldo laba pada akhir periode pelaporan.</p>	<p>Koperasi belum membuat laporan perubahan modal.</p>
<p>Laporan Arus Kas</p>	<p>Dalam SAK ETAP dijelaskan bahwa entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Contoh dari aktivitas operasi adalah penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa, pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa, penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan kontrak lainnya.</p>	<p>Koperasi belum membuat laporan arus kas.</p>

Catatan Atas Laporan Keuangan	Dalam SAK ETAP dijelaskan bahwa catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan, mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan, memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.	Koperasi belum membuat catatan atas laporan keuangan. Koperasi hanya menyajikan penjelasan atas neraca dan informasi tambahan berupa pos-pos khusus sebagai tambahan informasi yang tidak ada di laporan keuangan
-------------------------------	---	---

Praktik akuntansi dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh koperasi. Dalam Peraturan Menteri Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi. Pelaporan keuangan Koperasi Konsumen Praja Sejahtera Jawa Barat.

#### 1. Neraca

Koperasi Konsumen Praja Sejahtera Jawa Barat pada tahun 2021-2023 telah menyusun laporan posisi keuangan, dan tidak ada perbedaan yang signifikan diantara penyajian ketiga tahun pelaporan keuangan tersebut. Neraca Koperasi Konsumen Praja Sejahtera Jawa Barat menyajikan pos-pos umum seperti aset lancar, aset tidak lancar, kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang dan ekuitas.

Aset lancar dalam neraca Koperasi Konsumen Praja Sejahtera Jawa Barat terdiri dari kas dan bank, piutang pelayanan anggota, dan penyisihan piutang tak tertagih. Ada penambahan akun pada laporan neraca Koperasi Konsumen Praja Sejahtera Jawa Barat tahun 2022 dan 2021 yaitu piutang usaha, tetapi tidak terlalu berdampak signifikan.

Aset tidak lancar dalam neraca Koperasi Konsumen Praja Sejahtera Jawa Barat terdiri atas penyertaan/investasi pada pihak lain, harga perolehan, akumulasi penyusutan dan aset tidak lancar lainnya. Kewajiban lancar dalam neraca Koperasi Konsumen Praja Sejahtera Jawa Barat terdiri atas hutang dana SHU, hutang usaha, titipan-titipan, hutang pajak, dan hutang lancar lainnya. Kewajiban jangka panjang dalam neraca Koperasi Konsumen Praja Sejahtera Jawa Barat yaitu hutang jangka panjang. Ekuitas dalam neraca Koperasi Konsumen Praja Sejahtera Jawa Barat terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan anggota keluar, simpanan khusus, simpanan anggota (masuk), cadangan koperasi, dan SHU yang belum dibagi.

## 2. Laporan Laba/Rugi

Koperasi Konsumen Praja Sejahtera Jawa Barat pada tahun 2021-2023 telah menyusun laporan laba/rugi atau laporan sisa hasil usaha, dan tidak ada perbedaan yang signifikan diantara penyajian ketiga tahun pelaporan keuangan tersebut. Laporan laba/rugi atau laporan sisa hasil usaha Koperasi Konsumen Praja Sejahtera Jawa Barat menyajikan pos-pos umum seperti partisipasi anggota, pendapatan bukan anggota, beban koperasi, dan sisa hasil usaha setelah beban koperasi.

Partisipasi dalam laporan laba/rugi atau laporan sisa hasil usaha Koperasi Konsumen Praja Sejahtera Jawa Barat terdiri dari partisipasi bruto anggota dan beban pokok. Partisipasi bukan anggota dalam laporan laba/rugi atau laporan sisa hasil usaha Koperasi Konsumen Praja Sejahtera Jawa Barat terdiri atas penjualan, harga pokok dan pendapatan netto bukan anggota. Beban koperasi dalam Laporan laba/rugi atau laporan sisa hasil usaha Koperasi Konsumen Praja Sejahtera Jawa Barat terdiri atas beban usaha, sisa hasil usaha dan beban perkoperasian. Sisa hasil usaha setelah beban koperasi dalam Laporan laba/rugi atau laporan sisa hasil usaha Koperasi Konsumen Praja Sejahtera Jawa Barat terdiri atas pendapatan lain (bersih), sisa hasil usaha sebelum taksiran beban (manfaat) pajak penghasilan, pph pasal 25, pph pasal 29 dan taksiran beban pajak penghasilan-bersih.

## 3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Koperasi Konsumen Praja Sejahtera Jawa Barat Tahun 2021-2023 telah menyusun catatan atas laporan keuangan, dan tidak ada perbedaan yang signifikan dari penyajian ketiga tahun pelaporan tersebut. Catatan atas laporan keuangan Koperasi Konsumen Praja Sejahtera Jawa Barat tidak menyajikan bagaimana kebijakan akuntansi dari Koperasi Konsumen Praja Sejahtera Jawa Barat. Catatan atas laporan keuangan yang disajikan Koperasi Konsumen Praja Sejahtera Jawa Barat hanya memaparkan pos-pos yang bertujuan memberi informasi lebih terinci dari pos-pos pada laporan keuangan lainnya.

## VI. Kesimpulan, Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis komparatif terhadap pelaporan keuangan Koperasi Konsumen Praja Sejahtera Jawa Barat dengan penerapan SAK ETAP, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaporan keuangan berupa Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Penjelasan atas neraca sedangkan Laporan Perubahan Modal, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan belum tersedia dan belum mendekati klasifikasi dari SAK ETAP.
2. Koperasi Konsumen Praja Sejahtera Jawa Barat belum konsisten dalam melakukan pelaporan keuangan, terbukti dengan tidak disajikannya laporan arus kas pada tahun 2019-2023 mengalami beberapa perubahan.

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyajian laporan keuangan yang disajikan oleh Koperasi Konsumen Praja Sejahtera Jawa Barat, antara lain:

1. Sebaiknya Koperasi Konsumen Praja Sejahtera Jawa Barat lebih melakukan penyesuaian dalam penyajian laporan keuangan koperasi berdasarkan SAK ETAP.
2. Koperasi Konsumen Praja Sejahtera Jawa Barat diharapkan bisa lebih konsisten dalam penyajian laporan keuangan, karena laporan keuangan sangat penting sebagai sarana informasi untuk pihak intern maupun pihak investor atau kreditur tentang keadaan keuangan koperasi.

## VII.Referensi

- Alejos, H. (2017). Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia. *Universitas Nusantara PGRI Kediri, 01*, 1–7. <http://www.albayan.ae>
- Barat, K. K. P. S. J. (n.d.). *LPJ KKPS 2023*.
- Barat, K. K. P. S. J. (2021). *LPJ KKPS 2021*.
- Barat, K. K. P. S. J. (2022). *LPJ KKPS 2022*.
- Dr.H. Dandan Irawan, SE., M. S. (2024). *Urgensi JatiDiri Koperasi* (Vol. 1, Issue 5).
- Elya Dasuki, R. (2023). Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan bagi Pengurus Koperasi di Jawa Barat. *E-Coops-Day, 4*(1), 63–74. <https://doi.org/10.32670/ecoopsday.v4i1.3114>
- Irawan, D. (2021). Positioning Koperasi Melalui Pendekatan ICA Grid Model. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen, 12*(3), 465–476. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v12i3.753>
- Rima Elya Dasuki, & Amran, S. (2019). Kajian Good Corporate Governance dan Penerapan Sanksi Koperasi. In *CV. Semiotika*.
- Undang-Undang, N. 25. (1992). Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia. *Peraturan Bpk, 25*, 1–57. <https://www.peraturan.bpk.go.id>